



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samsuri Alias Suri Bin Alm. Rusli
Tempat lahir : Banua Anyar
Umur/Tanggal lahir : 40/3 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP NIK : 630312430600003 Tanah Abang Rt.004
Rw.002 Desa Tanah Abang Kec.Mataraman
Kab.Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Samsuri Alias Suri Bin Alm. Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H dan Seven Febrina Lumbatobing S.H. Advokat-Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Henrika Radixa Faleriana S.H dan rekan alamat di Jl Komplek Berliana Jaya I F/10 Rt 016/Rw 02 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan penetapan Nomro 413/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 5 Januari 2021

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSURI Alias SURI Bin RUSLI** bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu / metamfetamina dengan berat bersih 0,12 gram"*** sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSURI Alias SURI Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor sebesar 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk "Chick Cool"

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Nomor Polisi terpasang DA 6112 OF, Noka : MH1JF5129BK569291, Nosin : JF51E2540154.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **SAMSURI Als. SURI Bin RUSLI dan FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI**, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira Pukul 12.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam 2020, bertempat di desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP terdakwa ditahan di Polres Banjarbaru dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau Prekursor Narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu / metamfetamina dengan berat bersih 0,12 gram“. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri menggunakan kaos merah dan celana jeans warna biru di di Jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt.006 Rw.002 di depan masjid Bani Al Ahdal Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru. Atas informasi tersebut saksi SUTRISNO dan saksi DEDDY HERYADI, SE (anggota BNN Kota Banjarbaru) melakukan pengecekan ke tempat dimaksud. Setelah beberapa saat saksi SUTRISNO dan saksi DEDDY HERYADI, SE melihat ada orang yang memiliki ciri-ciri memakai kaos warna merah maron dan celana jeans warna biru sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DA-6112-OF, nomor rangka MH1JF5129BK569219 dan nomor mesin JF51E2540154 selanjutnya saksi SUTRISNO dan saksi DEDDY HERYADI, SE mengamankan pelaku kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor sebesar 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang disimpan di dalam kantong bagian depan kanan dan kiri celana jeans warna biru merk “ChickColl”. Setelah dilakukan pemeriksaan awal mengaku bernama FITRIADI Als YADI Bin SARKAWI dan narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin RUSLI dengan cara membeli.
- Bahwa dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSURI ALS. SURI BIN RUSLI di desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, setelah dilakukan interogasi awal terdakwa SAMSURI ALS. SURI BIN RUSLI mengenali Saksi FITRIADI Als YADI Bin SARKAWI adalah orang yang memesan narkotika jenis shabu. Saksi FITRIADI Als YADI Bin SARKAWI membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa SAMSURI Als. SURI Bin RUSLI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira sekira pukul 02.00 wita saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI mendapat pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saudara ARMAN (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- kemudian saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI mendatangi terdakwa SAMSURI Als SURI Bin RUSLI di desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat warna hitam dengan nomor polisi DA-6112-OF, nomor rangka MH1JF5129BK569219 dan nomor mesin JF51E2540154 dan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- untuk mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu. Terdakwa SAMSURI Als. SURI Bin RUSLI meminjam sepeda motor milik saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI untuk mengambil narkotika jenis shabu dari sdr. FAISAL (DPO). Untuk pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wita saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI mendapatkan pesanan dari saudara ARMAN (DPO) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebesar Rp.500.000,- kemudian saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI mendatangi terdakwa SAMSURI Als SURI Bin RUSLI di desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DA-6112-OF, nomor rangka MH1JF5129BK569219 dan nomor mesin JF51E2540154 dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- untuk mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu. Terdakwa SAMSURI Als. SURI Bin RUSLI meminjam sepeda motor milik saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI untuk mengambil narkotika jenis shabu dari sdr. FAISAL (DPO) dari kegiatan mengambil, menjadi perantara atau memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- dari penjualan Rp.500.000,- keuntungan tersebut digunakan terdakwa SAMSURI Als. SURI Bin RUSLI untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari adalah Petani Kebun yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No : LP.Nar.K.20.1071 tanggal 13 Oktober 2020 dilakukan pemeriksaan sampel Barang Bukti berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) dengan hasil "**Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009".

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SAMSURI Als. SURI Bin RUSLI dan FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI**, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira Pukul 12.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam 2020, bertempat di desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP terdakwa ditahan di Polres Banjarbaru dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu / metamfetamina dengan berat bersih 0,12 gram"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri menggunakan kaos merah dan celana jeans warna biru di Jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt.006 Rw.002 di depan masjid Bani Al Ahdal Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru. Atas informasi tersebut saksi SUTRISNO dan saksi DEDDY HERYADI, SE (anggota BNN Kota Banjarbaru) melakukan pengecekan ke tempat dimaksud. Setelah beberapa saat saksi SUTRISNO dan saksi DEDDY HERYADI, SE melihat ada orang yang memiliki ciri-ciri memakai kaos warna merah maron dan celana jeans warna biru sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DA-6112-OF, nomor rangka MH1JF5129BK569219 dan nomor mesin JF51E2540154 selanjutnya saksi SUTRISNO dan saksi DEDDY HERYADI, SE mengamankan pelaku kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor sebesar 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang disimpan di dalam kantong bagian depan kanan dan kiri celana jeans warna biru merk "ChickColl". Setelah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan awal mengaku bernama FITRIADI Als YADI Bin SARKAWI dan narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin RUSLI dengan cara membeli.

- Bahwa dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSURI ALS. SURI BIN RUSLI di desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, setelah dilakukan interogasi awal terdakwa SAMSURI ALS. SURI BIN RUSLI mengenali Saksi FITRIADI Als YADI Bin SARKAWI adalah orang yang memesan narkoba jenis shabu. Saksi FITRIADI Als YADI Bin SARKAWI membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa SAMSURI Als. SURI Bin RUSLI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira sekira pukul 02.00 wita saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI mendapat pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saudara ARMAN (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- kemudian saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI mendatangi terdakwa SAMSURI Als SURI Bin RUSLI di desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DA-6112-OF, nomor rangka MH1JF5129BK569219 dan nomor mesin JF51E2540154 dan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- untuk mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu Selanjutnya Terdakwa SAMSURI ALS. SURI BIN RUSLI meminjam sepeda motor milik saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI untuk mengambilkan narkoba jenis shabu dari sdr. FAISAL (DPO). Tidak berapa lama terdakwa SAMSURI Als. SURI Bin RUSLI menemui saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI, pada saat itu terdakwa SAMSURI ALS. SURI BIN RUSLI menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari tangan kirinya kemudian dipindahkan ke tangan kanannya baru diserahkan kepada saksi FIRIADI Als. YADI Bin SARKAWI, untuk pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wita saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI mendapatkan pesanan dari saudara ARMAN (DPO) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebesar Rp.500.000,- kemudian saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI mendatangi terdakwa SAMSURI Als SURI Bin RUSLI di desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DA-6112-OF, nomor rangka MH1JF5129BK569219 dan nomor mesin JF51E2540154 dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- untuk mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu Selanjutnya Terdakwa SAMSURI ALS. SURI BIN RUSLI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor milik saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI untuk mengambilkan narkoba jenis shabu dari sdr. FAISAL (DPO). Tidak berapa lama terdakwa SAMSURI Als. SURI Bin RUSLI menemui saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI, pada saat itu terdakwa SAMSURI ALS. SURI BIN RUSLI menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari tangan kirinya kemudian dipindahkan ke tangan kanannya baru diserahkan kepada saksi FIRIADI Als. YADI Bin SARKAWI.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari adalah Petani Kebun yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Barang bukti Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No : LP.Nar.K.20.1071 tanggal 13 Oktober 2020 dilakukan pemeriksaan sampel Barang Bukti berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) dengan hasil "Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisno Bin Gimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan arah gunung buta Desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat diketahuinya ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seorang laki-laki yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu maka selanjutnya kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi kalau orang dimaksud hendak melakukan transaksi di Pinggir Jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt.006 Rw.002 (tepatnya di depan Masjid Bani Al Ahdal) Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru maka kami menuju lokasi dan sempat sekitar 2 (dua) jam menunggu datang seseorang sebagaimana ciri-cirinya yang diinformasikan maka kami lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, Setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama Sdr. Fitriadi dan ia menerangkan kalau mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Fitriadi maka kami lakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang diketahui bertempat tinggal di Desa Tanah Habang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar namun dalam perjalanan kami mendapatkan informasi kalau Terdakwa berada di Desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar maka kami pun melanjutkan penyelidikan menuju lokasi dimaksud dengan melakukan pengintaian sekitar 10 (sepuluh) menit baru kemudian kami melihat Terdakwa dan langsung mengamankannya;
- Bahwa pada saat kami hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia bersama seseorang yang kemudian diketahui kalau orang tersebut merupakan kakaknya Terdakwa atas nama Sdr. Asliansyah namun yang bersangkutan sempat melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Sdr. Fitriadi, memang didapatkan darinya;
- Bahwa saudara. Fitriadi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wita di Desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Fitriadi membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Sdr. Fitriadi kalau ia membeli melalui Terdakwa sudah 2 (dua) kali namun selain dengan Terdakwa, Sdr. Fitriadi juga ada membeli melalui kakaknya Terdakwa atas nama Sdr. Asliansyah sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabunya dari Sdr. Faisal;
 - Bahwa adapun teknis pemesanan narkoba jenis sabu-sabunya dengan terlebih dahulu Sdr. Fitriadi memesan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambilkan paket narkoba jenis sabu-sabunya kepada Sdr. Faisal kemudian diserahkan uangnya dan Terdakwa menyerahkan pesanan paketnya, baru kemudian Terdakwa menyerahkan uang dari pembelian Sdr. Fitriadi kepada Sdr. Faisal;
 - Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaannya baik sebagai peneliti, dokter atau dibidang kefarmasian;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa untuk Sdr. Faisal masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi Deddy Heriyadi, S. E., Bin Norman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Saksi dapat mengetahui dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan arah gunung buta Desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa dapat diketahuinya ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seorang laki-laki yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu maka selanjutnya kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi kalau orang dimaksud hendak melakukan transaksi di Pinggir Jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt.006 Rw.002 (tepatnya di depan Masjid Bani Al Ahdal) Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru maka kami menuju lokasi dan sempat sekitar 2 (dua) jam menunggu datang seseorang sebagaimana ciri-cirinya yang diinformasikan maka kami lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, Setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama Sdr. Fitriadi dan ia menerangkan kalau mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Fitriadi maka kami lakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang diketahui bertempat tinggal di Desa Tanah Habang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar namun dalam perjalanan kami mendapatkan informasi kalau Terdakwa berada di Desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar maka kami pun melanjutkan penyelidikan menuju lokasi dimaksud dengan melakukan pengintaian sekitar 10 (sepuluh) menit baru kemudian kami melihat Terdakwa dan langsung mengamankannya;
- Bahwa pada saat kami hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia bersama seseorang yang kemudian diketahui kalau orang tersebut merupakan kakaknya Terdakwa atas nama Sdr. Asliansyah namun yang bersangkutan sempat melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Sdr. Fitriadi, memang didapatkan darinya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Fitriadi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wita di Desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa sdr. Fitriadi membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Fitriadi kalau ia membeli melalui Terdakwa sudah 2 (dua) kali namun selain dengan Terdakwa, Sdr. Fitriadi juga ada membeli melalui kakaknya Terdakwa atas nama Sdr. Asliansyah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabunya dari Sdr. Faisal;
- Bahwa adapun teknis pemesanan narkoba jenis sabu-sabunya dengan terlebih dahulu Sdr. Fitriadi memesan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambilkan paket narkoba jenis sabu-sabunya kepada Sdr. Faisal kemudian diserahkan uangnya dan Terdakwa menyerahkan pesanan paketnya, baru kemudian Terdakwa menyerahkan uang dari pembelian Sdr. Fitriadi kepada Sdr. Faisal;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaannya baik sebagai peneliti, dokter atau dibidang kefarmasian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa untuk Sdr. Faisal masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi Fitriadi Alias Yadi Bin Sarkawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi juga ditangkap;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 Wita di Jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt.006 Rw.002 (tepatnya di depan Masjid Bani Al Ahdal) Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa lebih dahulu Saksi ditangkap kemudian dari pengembangan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun hubungan penangkapan Saksi dengan penangkapan Terdakwa karena barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita di Desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi membeli melalui Terdakwa dengan harga paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa pada saat Saksi memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, uangnya saat itu Saksi serahkan;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena ada pesanan dari Sdr. Arman;
- Bahwa sebelum Saksi menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Arman terlebih dahulu Saksi ditangkap dan Sdr. Arman sempat melarikan diri;
- Bahwa Saksi memesan paket narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa sudah 2 (dua) kali namun ada juga memesan melalui kakaknya Terdakwa atas nama Sdr. Asliansyah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa memang hanya 1 (satu) paket namun pada saat diperjalanan setelah menerima paket tersebut Saksi bagi menjadi 2 (dua) paket dengan rencana 1 (satu) pakatnya Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa ntuk berat timbangan dari paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dalam hal ini baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bisa kenal dan mengetahui kalau bisa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa dari teman Saksi atas nama

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Pendi yang pernah bersama-sama Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan arah gunung buta Desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa pihak BNN Kota Banjarbaru tidak ada menemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya ada menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Fitriadi dan Sdr. Fitriadi lebih dahulu ditangkap dan mengakui kalau paket tersebut diduplikatnya melalui Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sebenarnya waktu itu Terdakwa bersama dengan kakak Terdakwa atas nama Sdr. Asliansyah namun ia sempat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan paket paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Fitriadi ;
- Bahwa saudara. Fitriadi membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa dengan harga paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saudara Fitriadi sudah menyerahkan uangnya secara langsung sebesar Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan baru kemudian Terdakwa mencari paket narkoba jenis sabu-sabunya;
- Bahwa saudara Fitriadi membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Faisal;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Faisal sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa biasanya untuk setiap melakukan pengambilan atau ada orang yang pesan paket narkoba jenis sabu-sabu maka setelah uang diserahkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mendatangi Sdr. Faisal untuk mengambilkan paket narkoba jenis sabu-sabunya;

- Bahwa Terdakwa pada umumnya meminta persenan dengan Sdr. Faisal, dimana apabila berhasil menjualkan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau diperhitungkan dengan paketan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga yang sama;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaannya baik sebagai peneliti, dokter atau dibidang kefarmasian;
- Bahwa awal mula Terdakwa bisa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dikarenakan Terdakwa sebelumnya sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan membeli melalui Sdr. Faisal kemudian beberapa teman mengetahui kalau Terdakwa bisa menyediakan maka Terdakwapun meminta persenan dengan Sdr. Faisal;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu badan akan terasa segar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Penuntut Umum LP.Nar.20.1071, tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Halida Endraswati, S.F., Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor sebesar 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk "Chick Cool"

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Nomor Polisi terpasang DA 6112 OF, Noka : MH1JF5129BK569291, Nosin : JF51E2540154.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan arah gunung buta Desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, pada saat terdakwa berada di Jl. Cempaka RT.08/Rw.01 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI datang bersama dengan temannya yang bernama ARMAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DA-6112-OF, untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DA-6112-OF milik Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.FAISAL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI adalah dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. FAISAL;
- Bahwa Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, Saksi SUTRISNO Bin NGIMIN dan Saksi DEDY HARYADI, S.E. Bin NORMAN yang merupakan Anggota POLRI yang ditugaskan di BNN Kota Banjarbaru mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi pembelian narkoba di daerah Jalan Budi Waluyo Ronggeng, tepatnya di depan Masjid Al-Ahdal yang beralamat di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah mendatangi lokasi tersebut, Saksi SUTRISNO Bin NGIMIN dan Saksi DEDY HARYADI, S.E. Bin NORMAN melihat Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI bersama dengan temannya dan kemudian mendatangi Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI, kemudian melakukan penangkapan Terhadap Saksi FITRIADI Als. YADI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARKAWI, sedangkan teman Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI yang bernama Sdr. ARMAN (DPO) telah melarikan diri;

- Bahwa setelah Saksi SUTRISNO Bin NGIMIN dan Saksi DEDY HARYADI, S.E. Bin NORMAN melakukan penggeledahan terhadap Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI, telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor sebesar 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang disimpan di dalam kantong bagian depan kanan dan kiri celana jeans warna biru merk "ChickColl" milik Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI;
- Bahwa kemudian Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI menerangkan kepada Saksi SUTRISNO Bin NGIMIN dan Saksi DEDY HARYADI, S.E. Bin NORMAN bahwa Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI mendapatkan 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor sebesar 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut adalah dengan cara membelinya dari Terdakwa dengan menggunakan uang temannya yang telah melarikan diri yaitu Sdr. ARMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa selain memakai sendiri, juga untuk dijual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Permufakatan Jahat atau percobaan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terdakwa **Samsuri Alias Suri Bin Alm. Rusli** dan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang –Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya unsur “setiap Orang” telah terpenuhi adanya ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum maksudnya perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan arah gunung buta Desa Gunung Sari Kecamatan Astambul Kabupaten Banjarterkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, pada saat terdakwa berada di Jl. Cempaka RT.08/Rw.01 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI datang bersama dengan temannya yang bernama ARMAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DA-6112-OF, untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6112-OF milik Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.FAISAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI adalah dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. FAISAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi / menggunakan, menjual narkoba jenis sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi, atau menggunakan, menjual narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari LP.Nar.20.1071, tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Halida Endraswati, S.F., Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian shabu-shabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;"** telah terpenuhi;

Ad.3 Permufakatan Jahat atau percobaan

Menimbang, bahwa Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI datang bersama dengan temannya yang bernama ARMAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DA-6112-OF, untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminjam sepeda

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DA-6112-OF milik Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.FAISAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI adalah dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. FAISAL Menimbang, bahwa Terdakwa I juga mengetahui pesanan Terdakwa II yang dibeli oleh Terdakwa I juga akan dijual Kembali oleh Terdakwa II kepada sdr Enal dengan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI mendapatkan 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor sebesar 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut adalah dengan cara membelinya dari Terdakwa dengan menggunakan uang temannya yang telah melarikan diri yaitu Sdr. ARMAN (DPO)

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi FITRIADI Als. YADI Bin SARKAWI untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan tujuan sebagian akan dijual kembali agar mendapat keuntungan telah membuktikan unsur permufakatan jahat telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor sebesar 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram; 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk "Chick Cool" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Nomor Polisi terpasang DA 6112 OF, Noka : MH1JF5129BK569291, Nosin : JF51E2540154. yang telah disita dari Fitriadi Alias Yadi Bin Sarkawi maka dikembalikan kepada saksi Fitriadi Alias Yadi Bin Sarkawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan, Narkoba ;



- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsuri Alias Suri Bin Alm. Rusli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Permufakatan Jahat untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Samsuri Alias Suri Bin Alm. Rusli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor sebesar 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk "Chick Cool"



Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Nomor Polisi terpasang DA 6112 OF, Noka : MH1JF5129BK569291, Nosin : JF51E2540154.

Dikembalikan kepada Fitriadi Alias Yadi Bin Sarkawi.

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2020 oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , HERLIANY, S.H, SARAI DWI SARTIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. NOR EFANSYAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh TJAHYO KUSUMO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

HERLIANY, S.H R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

H. NOR EFANSYAH, S.H